

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bungo dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bupati Bungo Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo yang memiliki wewenang dalam ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, khususnya pada pertamanan adalah bidang permukiman dan sarana utilitas. Proses pengawasan dilakukan dimulai dari mempersiapkan instrumen, melakukan monitoring langsung ke lapangan setiap satu bulan sekali di setiap ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Bungo dan memberikan laporan, saran, pertimbangan serta hasil telaahan pada atasan.
2. Tindak lanjut pemerintah daerah Kabupaten Bungo dalam mengawasi pelanggaran pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bungo dengan melakukan : teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan izin sementara, pencabutan tetap izin, pembongkaran, serta dapat dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda. Masyarakat dan para pedagang belum mengetahui bahwa ruang terbuka hijau tidak boleh dialihfungsikan sebagai tempat berdagang.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian mengenai Pengawasan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bungo, yaitu:

1. Diharapkan Pemerintah di Kabupaten Bungo setidaknya memiliki tenaga kerja yang ahli pada bidang pengawasan ruang terbuka hijau agar pengawasan tersebut berjalan sebagaimana mestinya.
2. Diharapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti arti pentingnya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang ada disetiap sisi kota, serta agar masyarakat mengetahui bahwa kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, bahu jalan, trotoar, jalur hijau, taman kota, hutan kota tidak boleh dialihfungsikan, serta adanya kerjasama dari seluruh pihak yang ada untuk menjaga kelestarian ruang terbuka hijau sehingga ruang terbuka hijau sebagai taman rekreasi menjadi indah dan nyaman.



